



## Bantuan Hukum Sebagai Hak Warga Negara Yang Dijamin Negara Berdasar Undang-Undang

Nina Zainab<sup>1\*</sup>, Sarman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: [nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>1</sup>, [sarman19c@gmail.com](mailto:sarman19c@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 29 Desember 2023  
Direvisi 30 Desember 2023  
Disetujui 31 Desember 2023  
Dipublikasikan 31 Desember 2023

### Kata kunci:

Penyuluhan Hukum;  
Bantuan Hukum;  
Hak Warga Atas Bantuan Hukum.

**Abstract:** : *The understanding of obtaining legal aid is not yet fully understood by citizens in general, including inmates as prisoners who are currently undergoing a case examination process as subjects who are in conflict with the law. This legal education aims to ensure that inmates, especially detainees on trial, can understand the function of legal aid and their rights to obtain legal aid. In this counseling, the inmates are participants, in this case the inmates/inmates who previously did not fully understand their function and rights to legal aid, can understand it clearly. It is hoped that participants will immediately exercise their right to obtain legal assistance when facing investigations into criminal cases against each of them. This activity was carried out using the face-to-face offline method at the Pondok Bambu Detention Center. The resource person is a lecturer from Bhayangkara University, Greater Jakarta, conducting outreach by visiting the PondokBambu Detention Center.*

**Abstrak:** Pemahaman dalam mendapatkan bantuan hukum belum sepenuhnya dipahami oleh warga negara secara umum, termasuk bagi wargabinaan sebagai tahanan yang sedang menjalani proses pemeriksaan perkara sebagai subyek yang sedang berhadapan dengan hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan agar warga binaan khususnya tahanan titipan yang sedang proses persidangan dapat memahami tentang fungsi dari bantuan hukum serta hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam penyuluhan ini warga binaan ini peserta yang dalam hal ini para wargabinaan/narapidana yang tadinya belum sepenuhnya memahami fungsi dan haknya atas bantuan hukum dapat memahaminya dengan jelas. Diharapkan peserta segera menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi pemeriksaan atas kasus pidana yang menimpanya masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan metode offline tatapmuka bertempat di Rutan Pondok Bambu. Narasumber adalah dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melakukan penyuluhan dengan mengunjungi Rutan Pondok Bambu.



## PENDAHULUAN

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Program pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, sejak tahun anggaran 1994/1995, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui lembaga bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Namun sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dana Bantuan hukum dilimpahkan melalui Kemertian Hukum dan HAM. Dengan demikian dana bantuan hukum sebagai hak bagi masyarakat secara simetris merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, sebagaimana diatur dan dijamin dalam undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Juga diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang no 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, meskipun negara pada dasarnya menyediakan dana bantuan hukum namun dana tersebut bisa terbatas, dengan adanya kewajiban bagi para advokat untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat diharapkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dapat terpenuhi dengan baik.

Adanya Hak mendapatkan bantuan hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat yang masih sangat awam terhadap hukum, khususnya lagi masyarakat yang telah berhadapan dengan hukum baik tersangka maupun terdakwa. Dengan adanya situasi ini kami mengusahakan melakukan penyuluhan sekaligus pemahaman kepada masyarakat khususnya yang sedang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya bantuan hukum yang merupakan hak warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan ini dengan carat atap muka mengunjungi Rutan Pondok Bambu, dimana peserta Penyuluhan adalah warga binaan Rutan pondok Bambu yang statusnya tahanan titipin dimana prosesnya akan diproses

atau sedang diproses di Pengadilan sehingga perlu pemahaman mendalam tentang hak mereka mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Dalam hal ini materi penyuluhan diantaranya : Pentingnya penyuluhan ini dilakukan agar masyarakat memahami tentang hak bantuan hukum itu sendiri, dimana hak itu telah dijamin undang-undang dan disatu sisi merupakan kewajiban negara untuk memberikannya. Selain itu masyarakat juga perlu untuk memahami fungsi dan cara mendapatkan bantuan hukum dalam membela kepentingan dan haknya dimuka pengadilan. Selain itu dengan melakukan penyuluhan maka penyuluh dalam hal ini dosen dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk masyarakat sesuai dengan keilmuannya, disamping juga sebagai amanah dalam mewujudkan dan melaksanakan salah satu tri darma perguruan tinggi yang harus dijunjung tinggi.

Acara ini kami laksanakan secara offline dengan mengunjungi langsung tempat penyuluhan yaitu di Rutan Pondok Bambu – Jakarta. Sebagai bentuk *Feed back* dari materi yang telah disampaikan dibuka sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta warga binaan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan pemberdayaan ini, kami harus memberikan beberapa pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan kegiatan tersebut.

## ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum sebagai hak warga negara yang dijamin Undang-Undang dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Nina Zainab, S.H., M.H., dan Sarman, S.H., M.H yang diselenggarakan oleh LKBH Bhayangkara. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 03 November 2023 bertempat di Ruang Konsultasi Rutan Pondok Bambu. Kegiatan yang bertujuan sebagai pemahaman warga binaan tentang hak bantuan Hukum yang dijamin oleh Undang-Undang ini terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama segenap unsur yang terdapat di Rutan Pondok Bambu dan unsur dari LKBH Bhayangkara.

Adapun Materi yang disampaikan mengenai bantuan hukum adalah mengenai, Permasalahan Bantuan hukum yang tidak dipahami sebagai hak setiap warga, serta Fungsi dan tujuan bantuan hukum, Landasan/ dasar Hukum jaminan tentang bantuan hukum . Darn juga Narasumber memberikan gambaran tentang hambatan yang timbul tentang Bantuan Hukum diantaranya tidak adanya pemahaman dikarenakan kurang informasi secara merata, masyarakat tidak memahami Fungsi bantuan Hukum sehingga cenderung abai dan tidak menggunakan haknya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum sebagai hak warga negara yang dijamin Undang-Undang dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Nina Zainab, S.H., M.H., dan Sarman, S.H., M.H yang diselenggarakan oleh LKBH Bhayangkara. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 03 November 2023 bertempat di Ruang Konsultasi Rutan Pondok Bambu. Kegiatan yang bertujuan sebagai pemahaman warga binaan tentang hak bantuan Hukum yang dijamin oleh Undang-Undang ini terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama segenap unsur yang terdapat di Rutan Pondok Bambu dan unsur dari LKBH Bhayangkara .

Adapun Materi yang disampaikan mengenai bantuan hukum adalah mengenai, Permasalahan Bantuan hukum yang tidak dipahami sebagai hak setiap warga, serta Fungsi dan tujuan bantuan hukum, Landasan/ dasar Hukum jaminan tentang bantuan hukum. Dan juga Narasumber memberikan gambaran tentang hambatan yang timbul tentang Bantuan Hukum diantaranya tidak adanya pemahaman dikarenakan kurang informasi secara merata, masyarakat tidak memahami Fungsi bantuan Hukum sehingga cenderung abai dan tidak menggunakan haknya.

**Gambar Materi Penyuluhan**



**Gambar : Pelaksanaan Penyuluhan tentang Bantuan Hukum sebagai Hak Warga negara yang dijamin oleh Negara berdasar Undang-Undang.**





Kegiatan ini dihadiri sekitar 20 peserta wargabinaan rutan Pondok Bambu. Kegiatan ini cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar segala materi tersampaikan dengan baik dan peserta menyimak dengan antusias hal ini dikarenakan peserta warga binaan adalah para tahanan titipan yang sedang menghadapi proses hukum dan butuh adanya pendampingan dan bantuan Hukum. Narasumber juga dapat berinteraksi dengan baik dan dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Peserta.

Dari diskusi ini menimbulkan beberapa pertanyaan, Pertanyaan tersebut antara lain seperti upaya apa yang dilakukan untuk mendapatkan Bantuan Hukum Gratis? Yang selanjutnya lebih ke pertanyaan seputar kasus/perkara yang menimpa masing-masing peserta. Narasumber dapat menjelaskan dengan baik tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis seperti dapat mengajukan ke Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, dan dapat pula berdasarkan

penunjukan dari hakim atau penegak hukum di tiap tingkatan pemeriksaan dikarenakan ancaman hukuman diatas 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP.

Hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk penyuluhan pemberdayaan Warga binaan telah menghasilkan temuan bahwa pada dasarnya sebagai para wanita selalu menjadi posisi lemah dan masih cukup banyak yang menjadi korban KDRT, seperti yang menimpa beberapa warga binaan tersebut, atau yang menimpa saudara, teman atau tetangga namun sebelumnya mereka tidak memahami unsur perbuatan KDRT, dan upaya penegakan dan pencegahannya. Dengan Pemberdayaan ini mengarahkan mereka kepada karkter yang siap dengan tantangan di masa depan setelah mereka bebas nantinya menyongsong kehidupan yang berkualitas. Pemberdayaan ini diharapkan memberikan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan hukum inipeserta mengetahui Faktor pemicu adanya perbuatan KDRT, sekaligus mewujudkan perilaku yang sadar akan pencegahan dan Penegakan KDRT sehingga terbentuk Peran serta masyarakat yang produktif dalam upaya pencegahan KDRT.

## **SOLUSI DAN LUARAN**

Beberapa solusi yang dapat tim pengabdi sampaikan adalah, yang pertama, perlunya dipahami tentang Bantuan Hukum adalah dinilai sebagai masalah ketidakmampuan ekonomi karena membutuhkan biaya besar untuk mengangani masalah atau perkara untuk menyewa jasa pengacara/advokat. Hal ini karena kurangnya pemahaman bahwa Bantuan hukum merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Negara berdasarkan Undang=Undang, baik itu Undang-Undang Bantuan Hukum, HAM, Kuhap dan beberapa Undang-Undang lainnya.

Target luaran yang menjadi prioritas tim pengabdi adalah jurnal pengabdian “AbdiBhara” yang menjadi sarana informasi bagi khalayak sabagai media berbagi informasi dan pengetahuan. Penerbitan di jurnal pengabdian juga diharapkan dapat menjadi informasi lanjutan bagi pihak-pihak terkait untuk memahami factor dan pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukumnya.

## **KESIMPULAN**

Dari kegiatan Penyuluhan ini terdapat temuan bahwa peserta warga binaan Rutan Pondok Bambu belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan Hak Bantuan Hukum untuk pendampingan dimuka Hukum baik dalam tahap Penyidikan, Penuntutan maupun saat pemeriksaan di muka pengadilan.. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui tentang Hak-Bantuan Hukum bagi Warga; (2) mengetahui syarat mendapatkan Bantuan Hukum; (3) mengetahui Undang-Undang mana saja yang mengakomodir Hak Bantuan Hukum.(4) Mengetahui Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum. Tim pengabdi ini terdiri dari Nina Zainab, S.H., M.H., dan Sarman S.H., M.H. dengan dibantu dari unsur pejabat yang bertugas di Rutan Pondok Bambu difasilitasi oleh LKBH Bhayangkara dan dibantu oleh mahasiswa.

### UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Terselenggaranya Pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini tentunya merupakan ijin dari Allah SWT dan kerjasama yang dilakukan oleh LKBH Bhayangkara dan juga semangat Tim Pengabdi serta dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karena itu Atas terselenggaranya kegiatan ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dewi Sondari selaku Kepala Rutan kelas 1 Pondok Bambu, atas waktu dan kesempatannya untuk kami melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan warga binaan di Rutan Pondok Bambu
2. Segenap Pejabat dan staf Rutan Pondok Bambu yang bertugas ikut serta melancarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.
3. Bapak Octo Iskandar, S.H.,M.H. selaku Direktur LKBH FH UBHARAJAYA yang telah memberikan ijin dan menunjuk kami sebagai tim pengabdi untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum ini.
4. Segenap staf LKBH, Tim IT Ubharajaya, para legal dan mahasiswa yang turut membantu lancarnya kegiatan ini.
5. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang merupakan warga binaan dari Rutan kelas 1 Pondok Bambu atas waktu dan semangatnya dalam mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan antusias dari awal sampai dengan akhir acara.

### DAFTAR PUSTAKA

Kaligis, OC, Perlindungan Hukum atas Hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, PT Alumni, Bandung . 2006

Rahman Saleh, Abdul dan Adnan Buyung Nasution, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007

Reksodipuro, Mardjono ,Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta . 2007

-----, Jaminan Konstitusi tentang proses hukum yang adil, makalah tentang peran Ismail Sunnuy dalam pengembangan Ilmu Hukum , Jakarta . 2000

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

-----, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

-----, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat